



PEMERINTAH KABUPATEN

JEMBER

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH DAN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Usaha Menengah Dan Perdagangan
Kabupaten Jember

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pembina Utama Muda

NIP. XXXXXXXXXXXXXXXX

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan	16
1.4 Sistematika Penulisan	18
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	20
2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	20
2.1.1 Tugas, fungsi dan Struktur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	21
2.1.2 Sumber daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan.....	21
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	42
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Menengah Dan Perdagangan.....	48
Urusan Perdagangan.....	68
1.2.2 Penentuan isu-isu strategis	70
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	74
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	74
3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	82
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	85
BAB V PENUTUP.....	246

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember	34
Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember	37
Tabel Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp).....	45
Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Usaha Menengah Dan Perdagangan	49
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	51
Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	58
Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	61
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan ditinjau dari implikasi RTRW.....	64
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ditinjau dari implikasi KLHS	68
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan.....	83
TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	86
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....	93
TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA DAERAH RANCANGAN AKHIR	241
Tabel 4.5 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	242
TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	243

TABEL 4.7 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR
RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN USAHA
MENENGAH DAN PERDAGANGAN 244

DAFTAR GAMBAR

Gambar Cascading Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember	77
Gambar 4.1 <i>Logical Framework Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan</i>	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan

pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan.

Dalam menyusun Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

- Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Bupati Jember Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jember.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;

6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 - 3.1.1 Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029
- 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang perdagangan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan unsur unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan tersusun dalam susunan Organisasi yang terdiri dari :

- a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok Penting, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

- e. Bidang Sarana Prasarana dan Pelaku Distribusi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas, fungsi dan Struktur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang koperasi, usaha mikro dan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi, usaha mikro dan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang koperasi, usaha mikro dan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha mikro dan bidang perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Sumber daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan

- a. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan dinas;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
- c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab dinas;
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Dinas;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

- e. menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di unit kerja;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. mengumpulkan bahan dan pengoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. mengoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan proses sosialisasi, pembentukan, sosialisasi pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standarisasi organisasi, tatalaksana, penyuluhan, fasilitasi advokasi dan hukum koperasi, dan usaha mikro;
- b. melakukan bimbingan pengawasan, kepatuhan dan akuntabilitas koperasi, dan usaha mikro;
- c. melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU);
- d. melakukan penyediaan sarana prasarana pelatihan Perkoperasian dan penilaian kesehatan Koperasi;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro;
- b. penyusunan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha mikro;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- e. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- f. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen izin usaha untuk simpan pinjam untuk koperasi;
- g. pelaksanaan koordinasi, verifikasi dokumen izin dan fasilitasi pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- h. pelaksanaan koordinasi pembentukan koperasi, perubahan dasar anggaran koperasi dan pembubaran koperasi;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
- j. pelaksanaan koordinasi bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam;
- k. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten;
- l. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten;

- m. pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- n. pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- o. pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- p. pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- q. pelaksanaan penyuluhan perkoperasian, dan usaha mikro;
- r. pelaksanaan pengembangan organisasi dan tata laksana koperasi, dan usaha mikro;
- s. pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabilitas, penindakan dan kepatuhan, advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan perkoperasian, dan usaha mikro;
- t. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kelembagaan koperasi, dan usaha mikro;
- u. pemberian penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi usaha mikro;
- v. pelaksanaan administrasi bidang kelembagaan;
- w. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro;
- b. mengoordinasikan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- c. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- d. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan luar negeri;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- f. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- h. mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- i. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan peningkatan orientasi skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- j. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;

- b. pelaksanaan perencanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
- c. pelaksanaan perencanaan perlindungan koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan perencanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
- g. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro;
- h. penyelenggaraan koordinasi perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- i. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- j. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan luar negeri;
- k. penyelenggaraan promosi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- l. penyelenggaraan koordinasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- m. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- n. penyelenggaraan koordinasi pendataan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- o. penyelenggaraan koordinasi pengembangan kewirausahaan;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan

- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian

Barang Pokok Penting

Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok Penting mempunyai tugas penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok dan penting serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok Penting mempunyai fungsi meliputi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- b. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan, pengendalian barang pokok dan penting
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pengawasan barang beredar;
- d. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, pasar lelang dan pasar tradisional;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan perdagangan pasar dan potensi target PAD pelayanan pasar;

- g. pelaksanaan pemantauan harga terhadap barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat pasar, pemberian layanan informasi harga melalui sistem aplikasi;
- h. penyusunan standar operasional prosedur bagi perizinan di bidang perdagangan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan usaha, perdagangan, jasa usaha dagang asing, keagenan dan pendaftaran perusahaan;
- j. penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- k. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten;
- l. pelaksanaan koordinasi lintas sektor untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten;
- m. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat daerah kabupaten;
- n. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat daerah kabupaten;
- o. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah wilayah kerjanya;
- q. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- r. koordinasi dengan komisi pengawas pupuk dan pestisida kabupaten, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten;

- s. partisipasi dan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada daerah;
- t. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- u. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- v. penerbitan surat keterangan asal;
- w. pembinaan pelaku usaha dalam rangka pengembangan produk ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- x. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan rekomendasi perizinan dan non perizinan di bidang perdagangan;
- y. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok penting;
- z. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Bidang Sarana, Prasarana dan Pelaku Distribusi

Bidang Sarana, Prasarana dan Pelaku Distribusi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana, prasarana dan pelaku distribusi, pemantauan pembangunan sumberdaya perdagangan serta melaksanakan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sarana Prasarana dan Pelaku Distribusi mempunyai fungsi meliputi:

- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, prasarana dan pelaku distribusi;
- b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan rekomendasi izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
- c. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana dan prasarana distribusi;
- d. pelaksanaan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi dan distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi di kabupaten;
- e. pelaksanaan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja;
- f. pelaksanaan pengembangan kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan;
- g. pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
- h. pembentukan tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- i. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- j. penyusunan standar operasional prosedur bagi perizinan;
- k. pengembangan sarana dan iklim usaha;
- l. pengembangan aksesibilitas dan efisiensi rantai distribusi dan peningkatan layanan distribusi;

- m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya keberhasilan pelaksanaan tugas. Jumlah pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan adalah 103 (Seratus tiga) orang PNS, 15 (Lima Belas) orang P3K dan 243 (dua Ratus Empat Puluh Tiga) orang Tenaga Non ASN. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan sebanyak 361 orang.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan.

Pada tabel TC. 23 disajikan capaian indikator kerja (IKU) Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan yang merupakan telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)			(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
Koperasi, Usaha Kecil Dan menengah																			
1	Persentase Indikator Program yang tercapai				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	95%	92%	89%			95%	92 %	89%		
2	Persentase usaha mikro mandiri				50%	80 %	65%	70%	75%	225 %	10%	41%			175 %	13 %	75%		
3	Persentase koperasi sehat/berkualitas				30,3 8%	35 %	50%			93%	51%	88%			62,6 2%	146 %	40%		
4	Persentase koperasi sehat				20%	25 %	30%	35%	40%	-	93%	79%				372 %	40%		
5	Persentase koperasi aktif																		
6	Penghargaan Bhakti Koperasi Dan UMKM dari Kementrian Koperasi Dan UMKM						3 oran g					1 oran g					1 oran g		
7	Penghargaan UMKM Berprestai Tingkat Provinsi Jawa Timur						Peri ngka t 1					Perin gkat 2					Peri ngka t 2		
	Meningkatkan inovasi untuk pengembangan KUMKM							1 peng harg aan											
Perdagangan																			
1	Jumlah Pasar Tradisional Kecamatan yang berhasil	-																	

	di revitalisasi Jumlah Pasar Tradisional Kecamatan yang berhasil di revitalisasi																			
	- Pasar Umum				3	5	5	5	5	3	3	5	10	0	100	60	100	200	0	
	- Pasar Hewan				-	1	1	1	2	0	0	0	0	0						
2	Omset pasar tradisional per tahun																			
3	Kontribusi Pasar Tradisional Terhadap PAD				5.40	5.8	6.00	6.20	6.40	5.40	5.69	6.90	7.34	7.81	100	98,	115	118	122	
	Jumlah Pasar yang buka 18 Jam/hari				0	18	20	24	27	15	18	20	22	30	0	100	100	91,6	111	
	Jumlah Warung berjaringan				0	250	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Warung Kopi berjaringan				0	250	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Wirausaha Baru				0	65	65	65	65	0	65	65	65	65	0	100	100	100	100	
	Jumlah Unit Gudang dengan sistem Resi Gudang Tanaman Pangan				9	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Pameran perdagangan yang diikuti				1	2	2	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nilai Net Ekspor				5,25	5,3	5,35	5,40	5,45	5,25	8,51	0 M	0 M	0,15	0 M	100	161	0	0	0
	Persentase IKM yang berhasil mengembangkan Usaha				70%	70	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	100	100	100	100	100	

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan koperasi, usaha kecil dan menengah selama periode Renstra 2021-2026 telah mencapai target, bahkan beberapa kegiatan capaiannya lebih dari 100% hal ini karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak dan optimalisasi sumber daya yang ada serta inovasi pelayanan menggunakan media sosial dan pemanfaatan teknologi informasi. Pada tahun 2022 dibanding kan tahun 2021 sudah mengalami kenaikan karena daya dukung pemerintah dalam melaksanakan kegiatan sesuai tupoksi dan sudah tidak ada pembatasan wilayah dampak pandemi covid 19. Pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia.

Sedangkan untuk urusan Perdagangan terdapat kesenjangan pada beberapa jenis pelayanan publik. Sebagian indikator pelayanan masih belum mencapai target kinerja yang ditetapkan pada periode sebelumnya. Kesenjangan ini menunjukkan adanya permasalahan struktural maupun teknis dalam penyelenggaraan pelayanan. Beberapa pelayanan yang berhasil mencapai atau melampaui target antara lain :

No	Jenis Pelayanan	Tingkat Capaian
1	Kegiatan Pasar Murah & Operasi Pasar	100% Tercapai
2	Pelayanan Tera dan Tera Ulang	80% Tercapai

Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.24 berikut.

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koperasi, Usaha Kecil Dan menengah																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.212.890.595	4.936.124.364	37.708.000	6.370.874.71,60	3.461.996.200	4.938.020.842	4.549.023.957	37.442.700	3.690.924.425		95%	92%	99%				
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	48.720.000	60.000.000	84.261.000	64.197.700	98.000.000	30.858.035	59.607.000	80.196.728	10.700.000		63%	99,3%	95%				
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	109.762.680					53.718.500					49%						
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	354.636.980	824.123.500	391.996.000	190.182,300	121.000.000	309.806.528	792.675.201	374.923.972	105.794.404		87%	96%	96%				

Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	427.99 2.270	2.627. 775.50 0	161.6 43.50 0	14.27 7.600. 200	880.3 50.00 0	371.0 09.97 8	1.273. 571.2 00	159.7 91.15 0	537.3 19.88 0		87%	48%	99%				
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	3.657. 172.00 0	431.41 9.750	1.211. 667.1 00	1.342. 999.7 00	305.0 00.00 0	3.381. 757.0 10	431.2 750	897.2 58.27 7	433.2 64.26 9		92%	99,9%	48%				
Program Pengembangan UMKM	3.783. 797.80 0	742.62 4.400	4.686. 620.5 00	2.706. 563.0 00	899.8 99.10 0	3.464. 145 350	657.3 86.80 0	840.0 41.04 1.166	366.4 51.70 0		92%	89%	80%				
Perdagangan																	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	17.88 2.060. 158,0 0	17.02 3.866. 416,0 0	17.10 2.648 .349, 00			17.04 3.539 .259, 00	15.9 71.7 60.3 68,0 0	15.03 1.898 .239, 00			95.31 %	93.82 %	87.89 %				
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	789.4 88.50 0,00	747.1 36.60 0,00	1.628 .413. 600,0 0			502.3 47.30 5,00	739. 768. 400, 00	1.326 .318. 200,0 0			63.63 %	99.01 %	81.45 %				

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	2.172.313.14,00	790.514.855,00	1.030.000.000,00			1.794.225.650,00	783.847.526,00	1.029.097.500,00			82.60%	99.16%	99.91%				
Program Pengembangan Ekspor	354.399.200,00	0	0			227.670.000,00	0	0			64.24%	0	0				
Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	215.581.464,00	39.907.200,00	47.940.000,00			39.121.000,00	32.692.200,00	30.400.000,00			18.15%	81.92%	63.41%				

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah						
1	Jumlah koperasi aktif (Unit)	513	564	619	629	551
2	Persentase usaha mikro dan kecil (%)	2	6	17	52	23
3	Peningkatan Jumlah Wirausaha baru (%)	19	21	32	60	-
4	Jumlah Usaha Mikro (unit)	641.080	647.416	648.288	648.679	-
5	Jumlah Usaha Mikro yang dibina	1.089	60.094	10.245	22.650	-
6	Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas	24	49	49	146	-
7	Persentase Usaha Mikro Aktif	-	-	-	79,24	-
Urusan Perdagangan						
1						
	- Ekspor Bersih Perdagangan	-	-	3.193.064.954	3.528.607.742	96.359.858

2	Nilai Net Ekspor (Rp)					
	- ADHK (Sumber BPS Jembr)	2.465.541,60	2.460.749,26	2.651.001,65	2.652.404,63	2.804.533,24
	- ADHB - (Sumber BPS Jember) -	2.782.521,43	3.471.818,07	3.751.628,55	3.253.948,89	2.655.282,4

Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2030

Peningkatan signifikan jumlah koperasi di Kabupaten Jember pada tahun 2023 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor koperasi dan UMKM. Meskipun terjadi penurunan jumlah anggota koperasi, namun pertumbuhan jumlah koperasi sejalan dengan peningkatan jumlah Wirausaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baru menunjukkan adanya dorongan untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Program pemberdayaan dan perlindungan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, seperti peningkatan capaian target legalitas dan peningkatan kemampuan UMKM untuk naik kelas, merupakan langkah yang strategis. Fasilitasi perizinan bagi UMKM, termasuk Surat Keterangan Usaha (SKU), Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT (Produk Industri Rumah Tangga), serta Sertifikat Halal, adalah upaya yang penting untuk memberikan akses dan kepastian hukum kepada UMKM.

Kerjasama dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di Kabupaten Jember untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM menunjukkan dukungan dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk UMKM secara keseluruhan. Pelatihan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kerjasama dengan Akademi Mudah Ekspor adalah langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menjalankan bisnis ekspor, yang dapat membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan UMKM.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan memiliki layanan proses sosialisasi, pembentukan, sosialisasi pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standarisasi organisasi, tatalaksana, penyuluhan, fasilitasi advokasi dan hukum koperasi, dan usaha mikro, bimbingan pengawasan, kepatuhan dan akuntabilitas koperasi, dan usaha mikro, penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU), penyediaan sarana prasarana pelatihan Perkoperasian dan penilaian kesehatan Koperasi, pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, mengoordinasikan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi, mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional, mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan luar negeri; mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi; mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya; mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK); mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan peningkatan orientasi skala usaha mikro menjadi usaha kecil; mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana, prasarana dan pelaku distribusi, pemantauan pembangunan sumberdaya perdagangan.

Berdasarkan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan sesuai dengan Undang-Undang merupakan Dinas yang secara khusus mendapatkan amanah dalam melakukan pemberdayaan Koperasi dan UKM dan Perdagangan, Oleh karena itu peran dan posisinya dalam

pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan, tidak saja penting tetapi juga strategis, khususnya dalam rangka mempercepat kesejahteraan rakyat yakni mengurangi kemiskinan dan menekan pengangguran. Potensi besar dan kondisi obyektif keberadaan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan tersebut, diperkirakan dalam lima tahun ke depan akan mengalami perkembangan ke arah pertumbuhan. Oleh sebab itu, berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan akan dapat mempercepat proses kemajuan dan menghantarkan pada kondisi yang lebih baik bagi Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan di Kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dijelaskan beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan

Berdasarkan Pendataan Lengkap UMKM yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2024 telah terdata sebanyak 94.506 UMKM pada 31 Kecamatan di Kabupaten Jember yang telah dilakukan pendataan dengan sebaran sebagai berikut :

No	Kode Wilayah	Kecamatan	PLKUMKM 2024	Target
1	02	KENCONG	3,601	4,474
2	04	GUMUKMAS	3,000	4,923
3	08	PUGER	5,407	10,600
4	11	WULUHAN	4,510	7,809
5	12	AMBULU	4,883	6,939
6	18	TEMPUREJO	2,928	3,796
7	30	SILO	1,800	6,701
8	26	MAYANG	1,809	3,638
9	23	MUMBULSARI	1,788	3,335
10	16	JENGGAWAH	4,200	6,736
11	17	AJUNG	3,420	4,230
12	13	RAMBIPUJI	4,160	5,889
13	10	BALUNG	5,018	6,418
14	05	UMBULSARI	2,304	3,331
15	07	SEMBORO	1,546	3,257
16	01	JOMBANG	2,182	2,919
17	03	SUMBERBARU	2,416	3,416
18	06	TANGGUL	3,616	6,539

19	09	BANGSALSARI	4,042	9,232
20	14	PANTI	1,714	2,481
21	15	SUKORAMBI	1,202	2,480
22	22	ARJASA	1,188	3,208
23	24	PAKUSARI	1,200	2,897
24	27	KALISAT	3,004	6,627
25	28	LEDOKOMBO	1,208	3,745
26	31	SUMBERJAMBE	1,609	3,992
27	29	SUKOWONO	2,309	5,369
28	25	JELBUK	1,201	2,343
29	19	KALIWATES	6,749	10,830
30	21	SUMBERSARI	5,892	13,339
31	20	PATRANG	4,606	9,539
			94,512	171,032

Sumber Data : satudataumkm.go.id

Adapun jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah							
1	Tanah	3	65.150.000				
2	Peralatan dan Mesin	992	4.339.408.025		191	469.519.000	Rusak
3	Gedung dan Bangunan	22	25.432.730.565		-	-	-
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-		-	-	-
5	Aset Tetap lainnya	89	14.307.500		-	-	-
6	Konstruksi dlm Pengerjaan	-	-		-	-	-
7	Aset Lainnya	758	890.352.590		230	420.217.674	Barang tidak ditemukan
Perdagangan							
1	Tanah	44	46.139.434.332				
2	Peralatan dan Mesin	1.459	10.554.883.786				
3	Gedung dan Bangunan	53	208.388.391.754,68				
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	52	18.617.825.128				
5	Aset Tetap Lainnya	17	11.982.000				
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	6.622.386.657,30				

Sumber : Data Aset Tetap Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan

Pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan.

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan sesuai struktur organisasi terdiri dari 104 (Seratus Empat) orang PNS, 15 (Lima Belas) orang P3K dan 253 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga) orang Tenaga Non ASN. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan sebanyak 361 orang terdiri dari

1. Eselon II : 2 Orang
2. Eselon III : 8 Orang
3. Eselon IV : 5 Orang
4. Pejabat fungsional : 23 Orang
5. Staf/Non Eselon : 75 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan 301 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat jabatan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV/b	5
2	Golongan IV/a	5
3	Golongan III/d	15
4	Golongan III/c	5
5	Golongan III/b	-
6	Golongan III/a	31
7	Golongan II/d	13
8	Golongan II/c	9
9	Golongan II/b	8
10	Golongan II/a	9
11	Golongan I/d	4
12	Golongan I/c	-
13	Golongan I/b	-
14	Golongan I/a	0
15	IX	6
16	V	53
17	Non ASN	138
Jumlah		301

Sedangkan jika ditinjau dari tingkat pendidikan maka secara kuantitas SDM dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Pasca Sarjana / S2	15
2	Sarjana /S1/DIV	95
3	DIII	10
4	SMA/ Setara	173
5	SMP	4
6	SD	4
Jumlah		301

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan adalah

1. Urusan Koperasi, usaha kecil Dan Menengah sebesar Rp. 30.741.948.681,- Terbilang : (tiga puluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)
2. Urusan Perdagangan

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai sebesar Rp. 296.252.789.074,98,- Terbilang : (dua ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh empat sembilan puluh delapan sen)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Menengah Dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan memiliki tugas dan fungsi maka Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember mampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang Perdagangan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di Bidang urusan Pemerintahan di Bidang

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang Perdagangan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan.

Adapun pemetaan permasalahan pelayanan pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan adalah :

Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Usaha Menengah Dan Perdagangan

Urusan : Koperasi, Usaha Kecil, Usaha Menengah

No .	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Pertumbuhan Ekonomi yang masih perlu ditingkatkan	1. Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi dan investasi	1. Terjadi penurunan dalam jumlah anggota koperasi 2. Jumlah usaha mikro yang dibina sesuai data base kepemilikan NIB tahun 2023 3. Dengan adanya sistem data terintegrasi melalui Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) mempengaruhi akses permodalan bagi koperasi dan UMKM kepada lembaga pembiayaan. 4. Masih rendahnya manajemen serta daya saing koperasi dan UMKM dalam hal akses bahan baku, pemasaran, penguasaan teknologi dan sumber daya manusia 5. Kemitraan Lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terwujud

			<p>6. Menjamurnya pasar berjaringan ritel modern yang potensi mematikan usaha UMKM</p> <p>7. Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi dan UMKM masih terbatas</p> <p>8. Masih rendahnya pertumbuhan usaha mikro baru, peningkatan skala usaha bagi usaha mikro, peningkatan KUB/kluster skala usaha mikro dan jejaring usaha oleh KUB kluster usaha mikro</p> <p>9. Kurang kreatif dan inovatifnya pengusaha dalam mengembangkan strategi pengemasan produksi dan variasi produksi tersebut</p> <p>10. Belum semua koperasi di Kabupaten berkinerja baik</p>
--	--	--	---

Urusan Perdagangan :

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Lemahnya Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	Ketidakteraturan sistem distribusi dan pemantauan harga kebutuhan pokok yang berdampak pada gejolak harga dan ketimpangan akses	Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan harga dan distribusi logistik
2	Rendahnya Tingkat Digitalisasi Pasar Rakyat	Rendahnya tingkat digitalisasi pasar rakyat yang menghambat efisiensi pengelolaan dan pelayanan pasar	Kurangnya infrastruktur digital dan kapasitas SDM pengelola pasar
3	Kurangnya Promosi dan Akses Pasar Produk Lokal	Kurangnya promosi dan akses pasar bagi produk lokal yang berdampak pada rendahnya penetrasi pasar dan pendapatan pelaku IKM.	Minimnya dukungan promosi, pelatihan e-commerce, dan kemitraan usaha

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan adalah berkaitan dengan upaya meningkatkan kinerja pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil, Usaha Menengah Dan Perdagangan. Pemberdayaan tersebut merupakan bagian besar dari pelaksanaan misi untuk meningkatkan sektor ekonomi kerakyatan. Untuk menghadapi permasalahan pokok disektor perekonomian yaitu : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember masih relatif rendah dengan posisi di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur dan Nasional yaitu 4,86% di tahun 2024, serta usaha mikro, koperasi dan pariwisata yang belum tumbuh secara optimal.

Permasalah yang dihadapi oleh dinas yakni menyangkut Usaha mikro dan koperasi masih belum tumbuh secara optimal sebagai mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

- a. Permasalahan urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah, antara lain
 1. Terjadinya penurunan dalam jumlah anggota koperasi
 2. Dengan adanya sistem data terintegrasi melalui Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) mempengaruhi akses permodalan bagi koperasi dan UMKM kepada lembaga pembiayaan;
 3. Masih rendahnya manajemen serta daya saing koperasi dan UMKM dalam hal akses bahan baku, pemasaran, penguasaan teknologi, dan sumber daya manusia;
 4. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terwujud;
 5. Menjamurnya pasar berjaringan ritael modern yang berpotensi mematikan usaha UMKM;
 6. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi dan UMKM masih terbatas;
 7. Masih rendahnya pertumbuhan usaha mikro baru, peningkatan skala usaha bagi usaha mikro, peningkatan KUB/klaster skala

- usaha mikro, dan jejaring usaha oleh KUB kluster usaha mikro;
8. Kurang kreatif dan inovatifnya pengusaha mikro dalam mengembangkan strategi pengemasan produk dan variasi produk tersebut;
 9. Belum semua Koperasi di Kabupaten Jember berkinerja baik
- b. Permasalahan urusan perdagangan, antara lain:
1. Produksi olahan dan akses pasar masih kurang optimal;
 2. Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan;
 3. Fluktuasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok yang berpengaruh terhadap fluktuasi Inflasi Daerah;
 4. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta jumlah dan kompetensi SDM Pengelola Pasar;

Visi dan Misi Kabupaten Jember mencerminkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

**“DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH
SEJAHTERA DAN MAJU”**

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah			
1	Misi ke 1 Dan Misi 5	a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan setiap tahun	a. Rendahnya kualitas daya saing koperasi, usaha kecil dan menengah b. Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		<p>b. Adanya struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang Koperasi, usaha Kecil dan menengah</p> <p>c. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Koperasi, usaha Kecil dan menengah</p>	<p>c. Lemahnya akses pembiayaan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah</p> <p>d. Rendahnya produktifitas dan daya saing produk koperasi, usaha kecil dan menengah</p> <p>e. Belum optimalnya akses pemasaran bagi koperasi, usaha kecil dan menengah</p> <p>f. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang Koperasi, usaha Kecil dan menengah</p> <p>g. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan</p> <p>h. Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan bidang Koperasi, usaha Kecil dan menengah</p> <p>i. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Koperasi, usaha Kecil dan menengah Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban</p>

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan ke depan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pertumbuhan koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi tinggi harus memiliki pondasi yang tangguh oleh sebab itu harus dirumuskan baik faktor internal maupun eksternal. Potensi lokal melalui sektor koperasi, usaha kecil dan menengah dan

perdagangan harus dikembangkan dan keterlibatannya harus secara sinergis.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengampu pada Visi Dan Misi Kepala Daerah yaitu

Misi 1

Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata

Tujuan	Menurunnya kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya kualitas layanan sosial
Indikator	Angka kemiskinan
Sasaran	Meningkatnya pendapatan penduduk miskin
Indikator	Rata-Rata pendapatan penduduk miskin

Misi 5

Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan

Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro :

Tujuan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan merata
Indikator	Pertumbuhan ekonomi
Sasaran	Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya
Indikator	Persentase Usaha Mikro Aktif

Bidang Perdagangan :

Tujuan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan merata
Indikator	Pertumbuhan ekonomi
Sasaran	Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya
Indikator	Persentase Kontribusi PDRB sektor perdagangan

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2025-2030 harus memperhatikan Renstra kementerian/lembaga terkait. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan selaras dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sebagai acuan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Tahun 2021-2024 dan Kementerian Perdagangan 2020-2024

Telaah Terhadap Sasaran Renstra Kementerian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah RI

No	Sasaran Kinerja	Indikator		Target
		Propinsi	Kabupaten/Kota	
1	Kontribusi koperasi yang mandiri dan berdaya saing dalam mendukung perekonomian nasional	Persentase koperasi berkualitas	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Aktif menuju berkualitas (Persentase)	
		Pertumbuhan volume usaha koperasi		

No	Sasaran Kinerja	Indikator		Target
		Propinsi	Kabupaten/Kota	
2	Kontribusi UMKM dan kewusahaan yang produktif mandiri dan berdaya saing dalam mendukung perenomin nasional	Meningkatnya usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke ekspor		
		Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor		
		Pertumbuhan wirausaha		

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 serta bertumpu pada keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan perdagangan luar negeri. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan iklim usaha yang sehat

Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020-2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;

3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komodite (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK);
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional; dan

Meningkatnya kapabilitas Sumber Daya Manusia Perdagangan dalam rangka mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dalam bidang perdagangan luar negeri, Kementerian Perdagangan menetapkan tujuan peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa adalah Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Urusan : Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro dan koperasi	<p>Sosialisasi tentang Koperasi kepada masyarakat masih kurang .</p> <p>Pertumbuhan pelaku usaha mikro dengan hasil produksi sejenis dan kualitas kurang bersaing</p>	<p>Banyaknya jumlah koperasi</p> <p>Banyak munculnya pelaku usaha mikro</p>	<p>Kesadaran Masyarakat untuk menjadi anggota koperasi masih rendah karena mainset yang terbangun sudah salah yaitu menjadi anggota koperasi tujuan untuk mendapatkan pinjaman, bukan untuk mendapatkan pelayanan dan mengembangkan potensi ekonomi daerah.</p> <p>Sifat mengekor akan kesuksesan orang lain menjadi tantangan bagi usaha mikro untuk berkembang</p>
			<p>Koperasi masih belum banyak yang bergerak di sektor riil untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya</p>
	<p>Terbatasnya kemampuan akses pemodaln bagi koperasi dan UMKM kepada lembaga-lembaga pembiayaan</p>	<p>Pemerintah memiliki peran dalam mendukung pembiayaan Koperasi dan UMKM melalui berbagai program dan kebijakan, serta mendorong pembiayaan melalui kredit usaha yang murah.</p>	<p>1. Koperasi dan usaha mikro terkendala kecukupan agunan atau jaminan karena belum memiliki asset yang cukup untuk dijadikan jaminan</p> <p>2. Para pelaku UMKM masih kurang memiliki literasi/pemahaman tentang sistem perbankan, proses pengajuan kredit, dan kemampuan dalam menyusun</p>

			<p>laporan keuangan yang memadai.</p> <p>3. Dengan adanya data penduduk terintegrasi dengan seluruh lembaga dan penerapan Sistem Laporan Informasi Keuanagn (SLIK) dari OJK membuat Koperasi dan Usaha Mikro gagal untuk mendapatkan program kredit.</p>
	Masih rendahnya manajemen serta daya saing koperasi dan usaha mikro dalam hal akses bahan baku, pemasaran, penguasaan teknologi dan sumber daya manusia	Pertumbuhan koperasi dan usaha mikro baru	Keberadaan Koperasi belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan anggota khususnya di sektor Riil, sehingga kalah dengan ritel modern. Masih banyak pelaku Usaha mikro belum dapat memiliki sarana penunjang dalam pemanfaatan tehnologi.
	Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan usaha mikro belum sepenuhnya terwujud	Lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan menawarkan metode pembiayaan yang bisa diakses	Koperasi dan usaha mikro masih belum dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan salah satunya adalah clear and clean SLIK OJK
	Menjamurnya pasar berjangkaran dan ritel modern yang berpotensi mematikan usaha mikro	Usaha mikro menghasilkan produk dari potensi local yang bersaing dipangsapasar	Usaha mikro belum mempunyai standar produk untuk masuk pasar berjangkaran
	Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi dan usaha mikro perlu skill up	Koperasi dan usaha mikro mempunyai keinginan memajukan usahanya	Dengan adanya Permenkop 8/2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi maka standart pengelelolaan harus sesuai ketentuan yaitu kepemilikan Ijin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)

			dan usaha mikro belum memiliki standarisasi dalam pengelolaan karena sistem pembukuan yang masih sangat sederhana
	Kurang kreatifnya dan inovasinya pengusaha mikro dalam mengembangkan strategi pengemasan produk dan variasi produk tersebut	Banyaknya produk local yang dihasilkan usaha mikro	Produk masih kesulitan memenuhi standar untuk menembus pasar global
	Belum semua Koperasi di Kabupaten Jember berkinerja baik sesuai regulasi/aturan yang ada	Banyaknya jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Jember	Aturan di Koperasi yang tidak terus dilakukan update oleh perangkat organisasi koperasi menyesuaikan regulasi yang ada

Urusan : Perdagangan

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non -migas yang bernilai tambah dan jasa	Kekurangn bahan baku dan bahan penolong	Terdapat peraturan-peraturan yang mendukung	Bahan baku dari luar negeri lebih berkualitas
2. Terwujudnya stabilitas harga Dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	Permasalahan IKM (pembiayaan, bahan baku dan	Terdapat IKM yang sudah	IKM banyak yang belum terstandaris
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Kurangnya tenaga ahli, supervisor dan superintendent penolong, mesin perlatan IKM dan Pemasaran	Terdapatnya lembaga-lembaga yang sudah terakreditasi berkembang	Biaya yang mahal untuk sertifikasi

4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri	Tekanan Produk Impor	Terdapatnya perlindungan dari kebijakan pemerintah untuk batas TKDN	Kecintaan terhadap produk dalam negeri masih kurang
5. Optimalisasi peran perdagangan berjangka (PBK), sistem resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)	Kekurangan infrastruktur	Terdapatnya kebijakan untuk pembangunan SRG melalui dana DAK	Kesiapan pengelola masih belum optimal

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
6. Meningkatnya pertumbuhan nilai tambah KUMKM	1. Kualitas SDM Koperasi dan UKM yang harus dilakukan Skill up		1. Ketentuan di Anggaran Dasar Koperasi yang mengatur masa Bhakti Pengurus Pengawas Koperasi setiap 3 – 5 tahun Sehingga harus dilakukan pergantian terhadap Pengurus dan Pengawas 2. SDM KUKM tidak merata
	2. Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM		1. Rendahnya aspek kelembagaan K-UKM 2. Rendahnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja K-UKM 3. Rendahnya akses informasi

			<p>perkoperasian dan UKM</p> <p>4. Rendahnya akurasi data KUKM</p> <p>5. Belum optimalnya pendampingan kelembagaan koperasi</p>
	3. Lemahnya akses pembiayaan bagi KUKM		<p>1. Regulasi dengan adanya data terintegrasi sehingga akses permodalan sulit di peroleh disaat salah satu Pengurus dan Pengawas serta UMKM terkendala dengan adanya SLIK OJK</p> <p>2. Rendahnya kapabilitas K-UKM dalam mendapatkan akses pembiayaan permodalan</p>
	4. Lemahnya akses pembiayaan bagi KUMKM		1. KUMKM masih belum bisa memenuhi syarat yang harus dipenuhi
	5. Rendahnya Produktifitas dan daya saing produk Koperasi dan UKM		<p>1. Rendahnya kapasitas dan kualitas produksi</p> <p>2. Produk KUKM belum memenuhi standardisasi</p> <p>3. Banyak KUKM yang tidak Sustainable dalam melakukan produksi</p>
	6. Belum optimalnya akses pemasaran bagi KUKM		1. Rendahnya Jangkauan dan jaringan pemasaran produk KUKM

			<ul style="list-style-type: none"> 2. Kurang optimalnya pemasaran KUKM 3. Belum optimalnya integrasi pemasaran hasil usaha mikro maupun home industry berbasis ekonomi digital, terutama bagi usaha mikro dengan komoditas lokal unggulan daerah
7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan masih terkendala dengan ketersediaan data dan informasi yang belum memadai Perangkat Daerah
			<ul style="list-style-type: none"> 2. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, belum di implementasikan secara optimal

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015- 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan Perdagangan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan ditinjau dari implikasi RTRW

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengembangan kegiatan agroindustri berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan	Masih banyaknya sumber daya lokal yang belum dikembangkan	Sarana dan prasarana yang kurang memadai
2	Pengembangan aneka produk olahan	Adanya produk olahan yang besumber pada sumber daya lokal yang belum dikembangkan untuk memenuhi pangsa pasar	Belum optimalnya pengolahan Hulu Hilirt dan rendahnya sumber daya manusia untuk pengembangan produknya
3	Pengembangan klaster-klaster industri kecil dan menengah	Banyaknya usaha mikro yang belum terklaster	Klasterisasi Usaha Mikro yang belum optimal melalui Comunal branding

4	Pengembangan kawasan yang didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi bawahan	Potensi Wilayah Kabupaten Jember dari seluruh sektor terhadap pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Belum optimalnya pemanfaatan potensi wilayah yang ada sebagai faktor penunjang
5	Pengembangan kawasan peruntukan industri yang didukung oleh sarana dan Pengembangan sistem pengolahan limbah industri yang ramah lingkungan	Potensi pengembangan sektor industri dari berbagai sektor (Kerajinan Batik, Craf, Ecoprint, Kopi, Coklat, Kedelai yang sangat melimpah)	Pengolahan Hulu dan Hilir belum terintegrasi dengan baik

Urusan Perdagangan

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Belum ada materplan pengembangan industri dan perdagangan daerah	Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember setiap tahun	Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang Perdagangan serta penataan melalui pemetaan pemanfaat tanah/ruang pasar tradisional/pasar rakyat yang terbatas
2.	Masih lambannya perkembangan /pertumbuhan industri manufaktur dan industri pengolah hasil pertanian	Adanya struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang perdagangan dan Perindustrian	Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan

3.	Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri	Pilar pertumbuhan ekonomi Daerah yaitu sektor Perindustrian dan Perdagangan dengan kontribusi kedua sektor tersebut di Kabupaten Jember sangat tinggi yaitu pada kisaran angka 18,00%, sehingga perlu tetap dipertahankan/ditingkatkan	Berakhirnya fungsi lahan dari lahan resapan menjadi lahan industri dan perdagangan namun demikian tidak tertata sehingga berdampak pada kawasan lingkungan yang tidak sehat
4.	Kurang promosi dan kerjasama ekonomi antar swasta dengan swasta maupun swasta dengan pemerintah	Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang bidang perdagangan dan Perindustrian	Lemahnya penerapan zonasi, yaitu dalam suatu kawasan atau Zone berdiri bangunan Industri, perdagangan, pergudangan, perumahan permukiman dengan aksesibilitas yang tidak lancar akan menjadi pertimbangan para investor dalam mengembangkan usahanya (Industri/perdagangan)
5.	Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk	Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang perdagangan dan Perindustrian	Kondisi pasar yang tidak <i>representative</i> cenderung kotor, kumuh dan padat, sehingga kalah bersaing dengan pasar retail semi modern (Indomart, Alfamart, Superindo dll)
6.	Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran bagi investasi skala kecil	Pasar tradisional atau sering disebut sebagai pasara rakyat merupakan suatu tempat berkumpulnya penyedia keperluan sehari hari masyarakat serta tempat yang murah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya	Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban
7.	Lemahnya kegiatan promosi potensi industri dan perdagangan daerah, khususnya <i>agrabased industry</i> ke luar negeri	Potensi hasil produk layak ekspor sangat tinggi	Belum adanya lembaga yang menjembatani untuk bimbingan teknis ekspor kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan unsur dalam pelaksanaan pemerintah bidang peningkatan ekonomi. Kegiatan perekonomian masyarakat berperan penting sebagai salah satu faktor utama tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka menyusun kebijakan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Jember juga memperhatikan kegiatan perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah kebijakan dalam urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan terus berupaya untuk membangun koperasi masyarakat yang sehat dan aktif. Dengan demikian, diharapkan kelembagaan koperasi dapat menjadi bagian dari faktor pengungkit perekonomian masyarakat Kabupaten Jember.

Selain koperasi, dalam rangka meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Pemerintah Kabupaten Jember juga melakukan pemberdayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Pemberdayaan bertujuan untuk mendorong produktifitas UMKM sehingga UMKM diharapkan mampu bersaing dan memiliki siklus bisnis yang berkelanjutan.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ditinjau dari implikasi KLHS

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Peningkatan pendapatan masyarakat diarahkan agar masyarakat yang berpendapatan rendah bisa meningkat penghasilannya sesuai dengan status pekerjaan dan usahanya, Penguatan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) mengingat UMKM merupakan kekuatan ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat dan sebagai lahan penyerapan tenaga kerja	- Koperasi sebagai salah factor pengungkit pertumbuhan perenoman Masyarakat Kabupaten jember - Pertumbuhan UMKM yang terus meningkat	- Pemasaran produl local masih belum optimal - Manajemen koperasi masih harus dibenahi

Urusan Perdagangan

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Belum ada masterplan Pengembangan industri dan Perdagangan daerah	Adanya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada OPD	Perlu adanya persetujuan DPRD terkait Perda RPIK
2.	Masih lambannya perkembangan /pertumbuhan industri manufaktur dan industri pengolah hasil pertanian	Faktor Lingkungan yang mendukung	Belum adanya peraturan yang mendukung
3.	Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri	Sudah ada pembinaan dari OPD yang terkait	Belum adanya peraturan yang mendukung
4	Kurang promosi dan kerjasama ekonomi antar swasta dengan swasta	Sudah ada pembinaan dari OPD yang terkait	Belum adanya peraturan yang mendukung

	maupun swasta dengan pemerintah		
5	Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk	Sudah ada pembinaan dari OPD yang terkait	SDM yang masih kurang skillnya
6	Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran bagi investasi skala kecil	Sudah ada pembinaan dari OPD yang terkait	Belum adanya peraturan yang mendukung
7	Lemahnya kegiatan promosi potensi industri dan perdagangan daerah, khususnya agrabased industri ke luar negeri	Anggaran yang terbatas	Jadwal kegiatan promosi yang tidak menentu

1.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Terjadinya penurunan dalam jumlah anggota koperasi	Peningkatan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas) melalui peningkatan skala usaha, input, sarana prasana (termasuk pemanfaatan Iptek) produksi, mitigasi perubahan iklim, kualitas SDM pelaku sektor pertanian (dalam arti luas), dan kebijakan yang mendukung	Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia Afrika. Kawasan Asia Pasifik diyakini tetap mampu menjadi poros perdagangan dan investasi dunia karena kontribusinya yang II-196 Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 signifikan dalam hal perdagangan dan investasi dunia. Poros ekonomi di kawasan Asia Pasifik dalam hal perdagangan juga berkontribusi hingga 47 persen dari	1. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di tengah persaingan global yang semakin meningkat	1. Pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah	1. Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan investasi
	2. Jumlah usaha mikro yang dibina menurun drastis di tahun 2023					
	3. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM kepada sumber-sumber pembiayaan			2. Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; Perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; Perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan		

			volume perdagangan dunia secara global		yang layak dan meningkatkan pendapatan; Perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; Pengembangan program program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan	
	4. Masih rendahnya manajemen serta daya saing koperasi dan UMKM dalam hal akses bahan baku, pemasaran, penguasaan teknologi dan sumber daya manusia					
	5. Kemitaan Lembaga perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM belum					

	sepenuhnya terwujud					
	6. Menjamurnya pasar berjejaring yang berpotensi mematikan usaha UMKM					
	7. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi dan UMKM					
	8. Masih rendahnya pertumbuhan usaha mikro baru, peningkatan skala usaha bagi usaha mikro, peningkatan KUB/kluster skala usaha mikro dan jejaringan usaha oleh KUB kluster usaha mikro					
	9. Kurang kreatif dan inovatifnya pengusaha mikro dalam mengembangkan strategi pengemasan produk dan variasi produk tersebut					
	10. Belum semua koperasi di Kabupaten Jember berkinerja baik					

Perdagangan						
	Masih rendahnya daya saing IKM akibat keterbatasan akses terhadap pelatihan, peralatan produksi, serta sertifikasi standar mutu produk." Serta "Belum optimalnya pemanfaatan sentra IKM sebagai pusat produksi dan pengembangan industri lokal."	Penggunaan Bahan Baku dan Energi yang Tidak Ramah Lingkungan Limbah Produksi IKM yang Tidak Dikelola dengan Baik		SIINAS	Pelatihan	
	Sulitnya Menjaga stabilitas harga di pasar tradisional	Fluktuasi harga bahan pokok, ketahanan pangan, dan dampak pembangunan infrastruktur terhadap stabilitas harga dan distribusi			Bapokting	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu

**“DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH BAIK
SEJAHTERA DAN MAJU”**

Dengan Berprinsip Pada Kolaborasi, Sinergi, Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan termasuk dalam Misi ke-1 dan Misi ke-5 yakni

Misi 1

Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata

Tujuan	Menurunnya kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya kualitas layanan sosial
Indikator	Angka kemiskinan
Sasaran	Meningkatnya pendapatan penduduk miskin
Indikator	Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin

Misi 5

Percepatan perumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan

Bidang : Koperasi Dan Usaha Mikro

Tujuan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan merata
Indikator	Pertumbuhan ekonomi
Sasaran	Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya
Indikator	Persentase Usaha Mikro Aktif

Bidang : Perdagangan

Tujuan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan merata
Indikator	Pertumbuhan ekonomi
Sasaran	Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya
Indikator	Persentase Kontribusi PDRB sektor perdagangan


TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
2.17.3.30.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN											
Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, dan perdagangan		Persentase Kontribusi PDRB Sektor perdagangan	14.82	14.86	14.9	14.94	14.98	15.02	15.06	
			Persentase Usaha Mikro Aktif	22,3	22,5	23	23,5	24	24,5	25	
		Meningkatnya Koperasi dan usaha mikro berkualitas	Persentase usaha mikro yang difasilitasi	88	88.25	88,50	88.75	88,90	89	89,25	
			Persentase Koperasi yang difasilitasi	41	42	43	44	45	46	47	
		Meningkatnya Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran	Persentase Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	40	42	44	46	48	50	52	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80	81	82	83	84	85	86	


Gambar Cascading Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember

MISI 5 : PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGUATAN KETAHANAN PANGAN														
TUJUAN RENSTRA	Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro dan perdagangan													
INDIKATOR	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Usaha Mikro Aktif					Persentase Kontribusi PDRB sektor perdagangan							
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Koperasi Dan Usaha Mikro Berkualitas					Meningkatnya Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran							
INDIKATOR SASARAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Koperasi Yang Difasilitasi			Persentase Usaha Mikro Yang Di fasilitasi		Persentase Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya							
PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHIAN PERKOPERASIAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECL DAN USAHA MIKRO (umkm)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Indikator Program yang tercapai	Persentase Realisasi Anggaran	Index Profesionalisme ASN	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitasi Pendidikan	Cakupan Koperasi yang difasilitasi	Proporsi UKM menjalin kemitraan dari ekspor	Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke Formal	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	Nilai Ekspor Barang (USD)	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Fasilitas Penunjang
	Sekretariat	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro		Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro				Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok Penting						

Gambar 4.1 Logical Framework Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan



LOGICAL FRAMEWORK



LOGICAL FRAMEWORK



LOGICAL FRAMEWORK



3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawaban tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Jember.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Dan Perdagangan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI : DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH BAIK SEJAHTERA DAN MAJU”			
MISI 1 : Mengentaskan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang merata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan Meningkatnya Daya saing koperasi dan usaha mikro dan perdagangan	Sasaran Meningkatnya usaha mikro aktif dan koperasi aktif	Strategi Meningkatkan pembinaan masyarakat untuk bertumbuhnya wirausaha baru dan UMKM	Arah Kebijakan Peningkatan kuantitas dan kualitas input dan proses penyelenggaraan urusan terkait misi ini, baik pada sumber daya manusia (SDM), sarana- prasarana penunjang yang mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan Iptek, sistem/metode pelayanan yang inovatif, dll

VISI : DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH BAIK SEJAHTERA DAN MAJU”			
MISI 5 : Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan Meningkatnya Daya saing koperasi dan usaha mikro dan perdagangan	Sasaran Meningkatnya usaha mikro aktif dan koperasi aktif	Strategi Stimulus kebijakan pendorong investasi, produktivitas sektor industri dan perdagangan, serta penguatan hubungan industrial untuk peningkatan kesempatan kerja	Arah Kebijakan Peningkatan kuantitas dan kualitas input dan proses penyelenggaraan urusan terkait misi ini, baik pada Sumber Daya Manusia (SDM), sarana-prasarana penunjang yang mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan Iptek, sistem/metode pelayanan yang inovatif, dll

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jember.

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					17.766.279.437, 99		9.982.231.954		11.120.543.78 7		11.870.101.28 4		13.531.8 10.235	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA			80		15.447.902.437, 99		6.916.117.704		7.595.103.521		8.055.116.992		9.281.82 7.518	

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	89	89,25	89,5	15.447.902.437,99	89,75	6.916.117.704	90	7.595.103.521	90,25	8.055.16.992	90,5	9.281.827.518	Dinas/Badan yang menangan i Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menenga h
	Presentas e Realisasi Anggaran (%)	89	89,25	89,5		89,75		90		90,25		90,5		Dinas/Ba dan yang menanga ni Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menenga h
	Indeks Profesionalita s ASN (Indeks)	70	70,1	70,2		70,3		70,4		70,6		70,8		Dinas/Ba dan yang menanga ni Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menenga h
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			50 unit		64.061.600		92.687.100		101.955.810		112.151.391		123.366.530	

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	100	100	100	64.061.600	100	92.687.100	100	101.955.810	100	112.151.391	100	123.366.530	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			300 kop/orang		107.238.800		391.996.000		474.315.160		521.746.676		573.921.344	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendidikan (%)	100	100	100	107.238.800	100	391.996.000	100	474.315.160	100	521.746.676	100	573.921.344	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			700 UM		1.380.859.600		147.807.850		175.588.636		200.147.499		226.662.248	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Cakupan Koperasi yang Difasilitasi (Unit	400	1.000	1.100	1.380.859.600	1.200	147.807.850	1.300	175.588.636	1.400	200.147.499	1.500	226.662.248	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha

	Usaha)														Kecil, Dan Menenga h
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAA N USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			2.500 unit usaha		100.000.000		1.275.823.300		1.500.000.000		1.580.000.000		1.785.00 0.000		
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari informal ke formal (%)	100	100	100	100.000.000	100	1.275.823.300	100	1.500.000.000	100	1.580.000.000	100	1.785.00 0.000	Dinas/Ba dan yang menanga ni Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menenga h	
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGA UMKM			900 UM		666.217.000		1.157.800.000		1.273.580.660		1.400.938.726		1.541.03 2.595		
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Angka)	100	100	115	666.217.000	125	1.157.800.000	135	1.273.580.660	140	1.400.938.726	150	1.541.03 2.595	Dinas/Ba dan yang menanga ni Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menenga h	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHA					2.297.861.555		10.104.924.76 0		10.870.417.23 6		11.737.458.96 0		12.716.2 04.856		

N BIDANG PERDAGANGAN														
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					10.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	100	100	100	10.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			6 unit		1.249.506.155		7.538.730.760		8.117.603.836		8.779.364.220		9.532.300.642	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan fasilitas penunjang (%)	40	45	50	1.249.506.155	55	7.538.730.760	60	8.117.603.836	65	8.779.364.220	70	9.532.300.642	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			31 lokasi		944.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		1.464.100.000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan	100	100	100	944.000.000	100	1.100.000.000	100	1.210.000.000	100	1.331.000.000	100	1.464.100.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pokok Dan Barang Penting (Persentase)													Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					42.000.000		273.460.000		300.806.000		330.886.600		363.975.260	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang (USD)	96.300.000	98.226.000	100.190.520	42.000.000	102.194.330	273.460.000	104.238.271	300.806.000	106.322.981	330.886.600	108.449.441	363.975.260	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			600 UTTP		52.355.400		52.734.000		58.007.400		63.808.140		70.188.954	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	100	100	100	52.355.400	100	52.734.000	100	58.007.400	100	63.808.140	100	70.188.954	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			100%		0		440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran	Persentase Promosi Produk Lokal yang	100	100	100	0	100	440.000.000	100	484.000.000	100	532.400.000	100	585.640.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

produk dalam negeri	Difasilitasi/ Dilaksanakan (%)													Perdagangan
TOTAL KESELURUHAN					20064140992.99		20087156714.00		21990961023.00		23607560244.00		26248015091.00	

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro dan perdagangan						
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah			Presentase Indikator Program yang tercapai (%)		
					Presentase Realisasi Anggaran (%)		
					Indeks Profesionalita		

					s ASN (Indeks)		
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan , panganggaran , dan evaluasi yang disusun	<i>Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</i>	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	

				Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		
				Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	

				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	

					Pelaksanaan Tugas ASN		
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian	<i>Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	
						Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	
						Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	

				Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah		
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kanto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

					Umum Kantor yang Disediakan		
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

					Pajak dan Perizinannya		
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, dan perdagangan				Persentase Koperasi Aktif (Persentase)		
		Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro Aktif			Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)		
			Meningkatnya pembinaan dan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan untuk koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	

			pengawasan koperasi				
				Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi KSP/USP	Persentase koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
					Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Terpenuhinya peningkatan kualitas SDM perkoperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
				Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	

				(satu) Daerah Provinsi			
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Peningkatan produktifitas koperasi dan UMKM	Terpenuhinya produktifitas koperasi dan UMKM	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
				Terpenuhinya koperasi berkualitas melalui pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	<i>Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota</i>	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif,	Peningkatan Produktivitas, Nilai	

					Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha	Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usah	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalann ya (Unit Usaha)	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, dan perdagangan				Persentase Usaha Mikro Aktif (%)		
		Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro Aktif			Persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha (%)		
			Peningkata n	Terpenuhinya produktifitas	Persentase usaha kecil	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,	

			produktifitas koperasi dan UMKM	koperasi dan UMKM dan mandiri	yang bertransformasi dari informal ke formal	Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
				Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha kecil yang diberdayakan	<i>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	

				Pengembangan Usaha Mikro	pendampingan terhadap usaha mikro		
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
				Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	

				Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Kewirausahaan (Orang)		
				Meningkatnya daya saing UMKM	Proposi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Program Pengembangan UMKM	
				Terlaksananya Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah usaha usaha yang difasilitasi	<i>Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil</i>	
				Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pengembangan Usaha Mikro	

				Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
				Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	
				Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha				Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap		

	mikro, dan perdagangan				PDRB (Persentase)		
		Meningkatnya Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran			Persentase Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya		
				Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Jumlah Rekomendasi Ijin Penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan dalam 1 tahun	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	

				Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Jumlah Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang dalam 1 Tahun	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
				Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
				Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Persentase sarana perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	

				dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	yang ditingkatkan fasilitas penunjang (%)		
				Terpenuhinya rehab Pasar Rakyat dan Pasar Hewan per tahunnya	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)		
				Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	

				Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)		
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
				Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Jumlah terpenuhinya kebutuhan barang pokok	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	

				dan barang penting	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)		
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)		
				Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	

				dan Pasar Rakyat	Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)		
				Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
				Jumlah lokasi diselenggarakan pasar mura	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan		

					Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/K ota (Laporan)		
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)		
				Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

				Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)		
				Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

				Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota (Laporan)		
				Jumlah Pengawasan Peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan dalam 1 tahun	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
				Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang (USD)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	

				Jumlah Perusahaan yang dimonitor dan evaluasi, Jumlah Promosi Perdagangan Nasional /Internasional yang diikuti	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)		
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)		
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi	Pameran Dagang Nasional	

				Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)		
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Loka	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	Pameran Dagang Lokal	
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
				Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	

				Jumlah peralatan yang sudah ditera	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
				Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
				Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (%)	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Jumlah Produk dalam negeri yang mempunyai daya saing	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	

					Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)		
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)		
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
				Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	

				Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)		
--	--	--	--	----------------------------------	---	--	--

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOM	BAS ELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						
			2026	2027	2028	2029	2030		

/ OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIA TAN OUTPUT	E / OUTPUT	TAH UN 202 4	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGA H				17.766.27 9.437,99		9.982.231 .954		11.120.54 3.787		11.870.10 1.284		13.531.81 0.235		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT				15.447.90 2.437,99		6.916.117 .704		7.595.103 .521		8.055.116 .992		9.281.827 .518		

AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA														
Meningkat nya Akuntabilit as Kinerja Dan Efektifitas Pencapai an Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentas e Indikator Program yang tercapai (%)	89	89,5	15.447.90 2.437,99	89,7 5	6.916.117 .704	90	7.595.103 .521	90,2 5	8.055.116 .992	90,5	9.281.827 .518	2.17.3.3 0.0.00.0 1.00 00 - DINAS KOPERA SI, USAHA KECIL DAN MENEN GAH DAN PERDAG ANGAN	
	Presentas e Realisasi Anggaran (%)	89	89,5		89,7 5		90		90,2 5		90,5			
	Indeks Profesion alitas ASN (Indeks)	70	70,2		70,3		70,4		70,6		70,8			

2.17.01.2.0 1 - Perencana an, Pengan ggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29.575.90 0		30.143.80 0		31.400.00 0		32.900.00 0		34.200.00 0		
Terpenuhi nya dokumen Perencana an, Pengan ggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinas i Penyusun an Dokumen RKA-SKPD (Dokume n)	1	1	29.575.90 0	1	30.143.80 0	1	31.400.00 0	1	32.900.00 0	1	34.200.00 0		

	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
--	--	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--

	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			

	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinas i Penyusun an Dokumen DPA-SKPD (Dokume n)	1	1		1		1		1		1			
--	--	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--

	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
--	--	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--

	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.17.01.2.0 1.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.200.100		7.500.000		7.700.000		8.000.000		8.200.000		

Tersusun ya Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana aan Perangkat Daerah (Dokume n)	2	2	7.200.100	2	7.500.000	2	7.700.000	2	8.000.000	2	8.200.000		
2.17.01.2.0 1.0002 - Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD				2.556.700		2.800.000		3.000.000		3.200.000		3.400.000		
Tersediany a Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinas i Penyusun an	1	1	2.556.700	1	2.800.000	1	3.000.000	1	3.200.000	1	3.400.000		

Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)													
2.17.01.2.0 1.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.811.900		3.000.000		3.200.000		3.500.000		3.600.000		
Tersedia Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1	1	2.811.900	1	3.000.000	1	3.200.000	1	3.500.000	1	3.600.000		

Perubahan RKA-SKPD	n RKA-SKPD (Dokumen)													
2.17.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.680.000		2.800.000		3.000.000		3.200.000		3.500.000		
Tersedia Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.680.000	1	2.800.000	1	3.000.000	1	3.200.000	1	3.500.000		

2.17.01.2.0 1.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				6.895.300		6.900.000		7.000.000		7.200.000		7.300.000		
Tersedia a Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	6.895.300	1	6.900.000	1	7.000.000	1	7.200.000	1	7.300.000		

2.17.01.2.0 1.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.858.000		3.900.000		4.000.000		4.100.000		4.300.000		
Tersedia y a Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1	3.858.000	1	3.900.000	1	4.000.000	1	4.100.000	1	4.300.000		

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.573.900		3.243.800		3.500.000		3.700.000		3.900.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	3.573.900	2	3.243.800	2	3.500.000	2	3.700.000	2	3.900.000		

2.17.01.2.0 2 - Administra si Keuangan Perangkat Daerah				9.982.665 .882,99		5.409.602 .959		5.950.563 .255		6.545.719 .580		7.503.100 .167		
Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administra si Pelaksana an Tugas ASN (Dokume n)	2	2	9.982.665 .882,99	2	5.409.602 .959	2	5.950.563 .255	2	6.545.719 .580	2	7.503.100 .167		

	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	107		107		107		107		107			
2.17.01.2.0 2.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.779.535 .882,99		5.182.015 .709		5.700.217 .280		6.270.339 .008		7.200.181 .538		
Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	107	9.779.535 .882,99	107	5.182.015 .709	107	5.700.217 .280	107	6.270.339 .008	107	7.200.181 .538		

2.17.01.2.0 2.0002 - Penyediaa n Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN				203.130.0 00		227.587.2 50		250.345.9 75		275.380.5 72		302.918.6 29		
Tersediany a Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administr asi Pelaksana an Tugas ASN (Dokume n)	2	2	203.130.0 00	2	227.587.2 50	2	250.345.9 75	2	275.380.5 72	2	302.918.6 29		

2.17.01.2.0 5 - Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah				82.812.05 0		71.036.90 0		78.140.59 0		85.954.64 8		94.550.11 3		
Jumlah dokumen ketatausah aan dan kepegawai an	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbinga n Teknis Implemen tasi Peraturan Perundan g- Undangan (Orang)	25	31	82.812.05 0	107	71.036.90 0	107	78.140.59 0	107	85.954.64 8	107	94.550.11 3		

	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	3	3		3		3		3		3			
2.17.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				82.713.500		61.713.850		67.885.235		74.673.758		82.141.134		
Tersedia Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	3	3	82.713.500	3	61.713.850	3	67.885.235	3	74.673.758	3	82.141.134		

	Pegawai (Unit)													
2.17.01.2.0 5.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				98.550		9.323.050		10.255.35 5		11.280.89 0		12.408.97 9		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	25	31	98.550	107	9.323.050	107	10.255.35 5	107	11.280.89 0	107	12.408.97 9		

2.17.01.2.0 6 - Administra si Umum Perangkat Daerah				645.983.6 00		400.480.5 60		437.728.6 38		478.619.5 00		524.161.6 48		
Jumlah Laporan Penyediaa n Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- Undangan yang Disediaka n (Dokume n)	1	1	645.983.6 00	1	400.480.5 60	1	437.728.6 38	1	478.619.5 00	1	524.161.6 48		

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300	300		300		300		300		300			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		13		13		14		14			

	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			

	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
2.17.01.2.0 6.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan				4.500.600		6.895.900		7.585.490		8.344.039		9.178.442	

Bangunan Kantor														
Tersedia a Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediaka n (Paket)	4	4	4.500.600	4	6.895.900	4	7.585.490	4	8.344.039	4	9.178.442		
2.17.01.2.0 6.0002 - Penyediaa n Peralatan dan Perlengkap an Kantor				43.232.60 0		172.724.0 90		189.996.4 99		208.996.1 48		229.595.7 63		
Tersedia a Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	4	4	43.232.60 0	4	172.724.0 90	4	189.996.4 99	4	208.996.1 48	4	229.595.7 63		

Perlengkap an Kantor	Perlengka pan Kantor yang Disediaka n (Paket)													
2.17.01.2.0 6.0003 - Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga				24.903.40 0		30.635.44 0		33.698.98 4		37.086.88 2		40.775.77 0		
Tersedia a Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n (Paket)	4	4	24.903.40 0	4	30.635.44 0	4	33.698.98 4	4	37.086.88 2	4	40.775.77 0		
2.17.01.2.0 6.0004 - Penyediaa n Bahan				37.694.40 0		38.000.00 0		39.000.00 0		40.000.00 0		42.000.00 0		

Logistik Kantor														
Tersedia a Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n (Paket)	12	12	37.694.40 0	13	38.000.00 0	13	39.000.00 0	14	40.000.00 0	14	42.000.00 0		
2.17.01.2.0 6.0005 - Penyediaa n Barang Cetakan dan Pengganda an				416.908.0 00		13.742.85 0		15.117.13 5		16.628.84 8		18.291.73 3		
Tersedia a Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang	4	4	416.908.0 00	4	13.742.85 0	4	15.117.13 5	4	16.628.84 8	4	18.291.73 3		

	Disediakan (Paket)													
2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				750.000		2.062.500		2.268.750		2.495.625		2.745.187		
Tersedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	1	750.000	1	2.062.500	1	2.268.750	1	2.495.625	1	2.745.187		

	(Dokumen)													
2.17.01.2.0 6.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				117.994.6 00		136.419.7 80		150.061.7 80		165.067.9 58		181.574.7 53		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300	300	117.994.6 00	300	136.419.7 80	300	150.061.7 80	300	165.067.9 58	300	181.574.7 53		

2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.226.054.862		894.706.285		982.790.438		787.594.604		990.854.064		
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	4.226.054.862	2	894.706.285	2	982.790.438	2	787.594.604	2	990.854.064		

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
2.17.01.2.0 8.0001 - Penyediaan Jasa				2.050.000		2.123.000		2.335.300		2.568.830		2.825.713	

Surat Menyurat														
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	2.050.000	4	2.123.000	4	2.335.300	4	2.568.830	4	2.825.713		
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				715.051.862		270.890.125		297.979.138		32.777.051		160.554.756		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	4	4	715.051.862	4	270.890.125	4	297.979.138	4	32.777.051	4	160.554.756		

	dan Listrik yang Disediaka n (Laporan)													
2.17.01.2.0 8.0004 - Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.508.953 .000		621.693.1 60		682.476.0 00		752.248.7 23		827.473.5 95		
Tersediany a Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n (Laporan)	2	2	3.508.953 .000	2	621.693.1 60	2	682.476.0 00	2	752.248.7 23	2	827.473.5 95		

2.17.01.2.0 9 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				480.810.1 43		110.147.2 00		114.480.6 00		124.328.6 60		134.961.5 26		
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	39	480.810.1 43	39	110.147.2 00	39	114.480.6 00	39	124.328.6 60	39	134.961.5 26		

	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	22		22		22		22		22			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	9		9		9		9		9			

	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	3	4		4		4		4		4			
2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				31.000.067		34.000.000		36.000.000		38.000.000		40.000.000		

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	9	31.000.067	9	34.000.000	9	36.000.000	9	38.000.000	9	40.000.000		
2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan				332.312.300		12.691.200		13.080.100		14.388.110		15.826.921		

Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	39	332.312.300	39	12.691.200	39	13.080.100	39	14.388.110	39	15.826.921		
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.497.776		25.382.400		26.160.200		28.776.220		31.653.842		

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	22	42.497.776	22	25.382.400	22	26.160.200	22	28.776.220	22	31.653.842		
2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		38.073.600		39.240.300		43.164.330		47.480.763		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	3	4	75.000.000	4	38.073.600	4	39.240.300	4	43.164.330	4	47.480.763		

Bangunan Lainnya	/Direhabilitasi (Unit)													
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				64.061.600		92.687.100		101.955.810		112.151.391		123.366.530		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	100	100	64.061.600	100	92.687.100	100	101.955.810	100	112.151.391	100	123.366.530	2.17.3.3 0.0.00.0 1.00 00 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL	

2.17.03.2.0 1 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota				64.061.60 0		92.687.10 0		101.955.8 10		112.151.3 91		123.366.5 30	DAN MENEN GAH DAN PERDAG ANGAN	
---	--	--	--	----------------	--	----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	---	--

Jumlah koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	50	100	64.061.600	100	92.687.100	100	101.955.810	100	112.151.391	100	123.366.530		
---	--	----	-----	------------	-----	------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	--	--

2.17.03.2.0 1.0004 - Pelaksanaa n Proses Pemeriksa an dan Pengawasa n Koperasi yang Wilayah Keanggota annya Daerah Kabupaten /Kota				64.061.60 0		92.687.10 0		101.955.8 10		112.151.3 91		123.366.5 30		
Pelaksanaa n proses Pemeriksa an dan Pengawasa n Koperasi yang Wilayah Keanggota annya Daerah Kabupaten	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksa an dan Pengawas an (Unit Usaha)	50	100	64.061.60 0	100	92.687.10 0	100	101.955.8 10	100	112.151.3 91	100	123.366.5 30		

/ Kota														
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				107.238.800		391.996.000		474.315.160		521.746.676		573.921.344		
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendidikan (%)	100	100	107.238.800	100	391.996.000	100	474.315.160	100	521.746.676	100	573.921.344	2.17.3.3 0.0.00.0 1.00 00 - DINAS KOPERA SI, USAHA KECIL DAN MENEN GAH DAN PERDAG ANGAN	

2.17.05.2.0 1 - Pendidikan dan Latihan Perkopera sian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggota an dalam Daerah Kabupaten /Kota				107.238.8 00		391.996.0 00		474.315.1 60		521.746.6 76		573.921.3 44		
Jumlah SDM YANG Mengikuti Pendidikan Dan Latihan Perkopera sian	Jumlah SDM yang Memaha mi Pengetah uan Perkopera sian (Orang)	300	300	107.238.8 00	300	391.996.0 00	300	474.315.1 60	300	521.746.6 76	300	573.921.3 44		

2.17.05.2.0 1.0001 - Peningkata n Pemahama n dan Pengetahu an Perkopera sian serta Kapasitas dan Kompeten si SDM Koperasi				107.238.8 00		391.996.0 00		474.315.1 60		521.746.6 76		573.921.3 44		
Meningkat nya Pemahama n dan Pengetahu an Perkopera sian serta Kapasitas dan Kompeten	Jumlah SDM yang Memaha mi Pengetah uan Perkopera sian (Orang)	300	300	107.238.8 00	300	391.996.0 00	300	474.315.1 60	300	521.746.6 76	300	573.921.3 44		

si SDM Koperasi														
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				1.380.859.600		147.807.850		175.588.636		200.147.499		226.662.248		
Meningkatnya produktivitas koperasi	Cakupan Koperasi yang Difasilitasi (Unit Usaha)	400	1.100	1.380.859.600	1.200	147.807.850	1.300	175.588.636	1.400	200.147.499	1.500	226.662.248	2.17.3.30.0.00.01.000 - DINAS KOPERA	

2.17.06.2.0 1 - Pemberda yaan dan Perlindung an Koperasi yang Keanggota annya dalam Daerah Kabupaten /Kota				1.380.859 .600		147.807.8 50		175.588.6 36		200.147.4 99		226.662.2 48	SI, USAHA KECIL DAN MENEN GAH DAN PERDAG ANGAN	
---	--	--	--	-------------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.900	2.900	1.380.859.600	2.900	147.807.850	2.900	175.588.636	2.900	200.147.499	2.900	226.662.248		
---	--	-------	-------	---------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	--	--

	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	248	300		300		300		300		300			

2.17.06.2.0 1.0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggota annya Daerah Kabupaten /Kota				330.859.6 00		87.246.28 0		106.470.9 09		122.118.0 00		139.329.7 99		
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraan nya (Unit Usaha)	248	300	330.859.6 00	300	87.246.28 0	300	106.470.9 09	300	122.118.0 00	300	139.329.7 99		

Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota														
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan				1.050.000.000		35.561.570		39.117.727		43.029.499		47.332.449		

Restrukturisasi Usaha														
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2.900	2.900	1.050.000.000	2.900	35.561.570	2.900	39.117.727	2.900	43.029.499	2.900	47.332.449		

	(Unit Usaha)													
2.17.06.2.0 1.0007 - Fasilitasi Akses Permodala n Koperasi yang Keanggota annya Daerah Kabupaten /Kota				0		25.000.00 0		30.000.00 0		35.000.00 0		40.000.00 0		
Fasilitasi Akses Permodala n Koperasi yang Keanggota annya Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodal annya (Unit Usaha)	100	100	0	100	25.000.00 0	100	30.000.00 0	100	35.000.00 0	100	40.000.00 0		

2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				100.000.000		1.275.823.300		1.500.000.000		1.580.000.000		1.785.000.000		
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari informal ke formal (%)	100	100	100.000.000	100	1.275.823.300	100	1.500.000.000	100	1.580.000.000	100	1.785.000.000	2.17.3.30.0.00.01.00 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN	

2.17.07.2.0 1 - Pemberda yaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan , Kemitraan, Kemudaha n Perizinan, Penguatan Kelembaga an dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepenting an				100.000.0 00		1.275.823 .300		1.500.000 .000		1.580.000 .000		1.785.000 .000	MENEN GAH DAN PERDAG ANGAN	
---	--	--	--	-----------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	--

Pertumbuhan wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	100	100	100.000.000	100	1.275.823.300	100	1.500.000.000	100	1.580.000.000	100	1.785.000.000		
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	100	100		100		100		100		100			

	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	200	200		200		200		200		200			
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	100	100		100		100		100		100			

	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	100	100		100		100		100		100			
--	--	-----	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	--	--

	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.500	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
2.17.07.2.01.0002 -	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			0		75.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000		
Terfasilitas	Jumlah Unit Usaha	100	100	0	100	75.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000		

yaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)													
2.17.07.2.0 1.0004 - Pemberda yaan Kelembaga an Potensi dan Pengemba ngan Usaha Mikro				100.000.0 00		750.000.0 00		800.000.0 00		830.000.0 00		900.000.0 00		
Terfasilitas inya Pemberda yaan Kelembaga an Potensi	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima	2.50 0	2.50 0	100.000.0 00	2.50 0	750.000.0 00	2.50 0	800.000.0 00	2.50 0	830.000.0 00	2.50 0	900.000.0 00		

dan Pengembangan Usaha Mikro	Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)													
2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				0		100.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Koordinasi	Jumlah SDM yang Telah	200	200	0	200	100.000.000	200	150.000.000	200	150.000.000	200	200.000.000		

dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)													
2.17.07.2.01.0009 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil				0		130.000.000		150.000.000		150.000.000		175.000.000		

Terfasilitas inya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilita si (Unit Usaha)	100	100	0	100	130.000.0 00	100	150.000.0 00	100	150.000.0 00	100	175.000.0 00		
2.17.07.2.0 1.0011 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardis asi Usaha Mikro				0		100.000.0 00		150.000.0 00		150.000.0 00		160.000.0 00		
Terfasilitas inya Sertifikasi dan Standardis asi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilita si (Unit Usaha)	100	100	0	100	100.000.0 00	100	150.000.0 00	100	150.000.0 00	100	160.000.0 00		
2.17.07.2.0 1.0015 - Peningkata				0		120.823.3 00		150.000.0 00		150.000.0 00		150.000.0 00		

n Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausa	100	100	0	100	120.823.300	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000		

Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	haan (Orang)													
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				666.217.000		1.157.800.000		1.273.580.660		1.400.938.726		1.541.032.595		
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Angka)	100	115	666.217.000	125	1.157.800.000	135	1.273.580.660	140	1.400.938.726	150	1.541.032.595	2.17.3.3 0.0.00.0 1.00 00 - DINAS KOPERASI,	

2.17.08.2.0 1 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				666.217.000		1.157.800.000		1.273.580.660		1.400.938.726		1.541.032.595	USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	50	50	666.217.000	50	1.157.800.000	50	1.273.580.660	50	1.400.938.726	50	1.541.032.595		

	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	50	50		50		50		50		50			

	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	100	100		100		100		100					
--	--	-----	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--

2.17.08.2.0 1.0002 - Pengemba ngan Usaha Mikro				665.977.0 00		463.120.0 00		509.432.2 64		560.429.4 92		616.413.0 39		
Terfasilitas inya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampi ngan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaa n dan Investasi, Pengemba ngan SDM, dan/Kegiat	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilita si (Unit Usaha)	14.8 49	14.9 00	665.977.0 00	14.9 50	463.120.0 00	15.0 00	509.432.2 64	15.0 50	560.429.4 92	15.1 00	616.413.0 39		

an Lainnya														
2.17.08.2.0 1.0003 - Penumbuh an dan Pengemba ngan Kewirausa haan				120.000		231.560.0 00		254.716.1 32		280.187.7 45		308.206.5 19		
Terfasilitas inya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	100	100	120.000	100	231.560.0 00	100	254.716.1 32	100	280.187.7 45	100	308.206.5 19		
2.17.08.2.0 1.0004 - Fasilitasi Pengemba ngan Inkubasi Secara Terpadu				120.000		115.780.0 00		127.358.0 66		140.039.8 72		154.103.2 59		

dan Berjenjang														
Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terasiliasi (Lembaga)	50	50	120.000	50	115.780.000	50	127.358.066	50	140.039.872	50	154.103.259		
2.17.08.2.01.0005 - Fasilitas Inkubator Usaha Mikro				0		231.560.000		254.716.132		280.187.745		308.206.519		
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terasiliasi (Unit Usaha)	50	50	0	50	231.560.000	50	254.716.132	50	280.187.745	50	308.206.519		

2.17.08.2.0 1.0006 - Produksi dan Pengolaha n, Pemasaran , Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				0		115.780.0 00		127.358.0 66		140.093.8 72		154.103.2 59		
Terfasilitas inya Produksi dan Pengolaha n, Pemasaran , Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapat kan Fasilitas Produksi dan Pengolah an, Pemasara n, Sumber	100	100	0	100	115.780.0 00	100	127.358.0 66	100	140.093.8 72		154.103.2 59		

	Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)												
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.297.861.555		10.104.924.760		10.870.417.236		11.737.458.960		12.716.204.856	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				10.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	

Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	100	100	10.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	2.17.3.3 0.0.00.0 1.00 00 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				0		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		

Jumlah Rekomendasi Ijin Penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan dalam 1 tahun	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	12	12	0	12	450.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000		
--	--	----	----	---	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	--	--

3.30.02.2.0 1.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Tersedia Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Pemenuh	12	12	0	12	450.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000		

Pemenuhan	an													
Komitmen	Komitmen													
Perolehan	Perolehan													
Perizinan	Perizinan													
Pasar	Pasar													
Rakyat,	Rakyat,													
Pusat	Pusat													
Perbelanjaan, dan	Perbelanjaan, dan													
Toko	Toko													
Swalayan	Swalayan													
Melalui	Melalui													
Sistem	Sistem													
Pelayanan	Pelayanan													
Perizinan	Perizinan													
Berusaha	Berusaha													
Terintegrasi Secara	Terintegrasi Secara													
Elektronik	Elektronik (Dokumen)													

3.30.02.2.0 2 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang				10.000.00 0		250.000.0 00		250.000.0 00		250.000.0 00		250.000.0 00		
Jumlah Rekomend asi Penerbitan Tanda Daftar Gudang dalam 1 Tahun	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokume n)	0	50	10.000.00 0	50	250.000.0 00	50	250.000.0 00	60	250.000.0 00	60	250.000.0 00		
3.30.02.2.0 2.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang				10.000.00 0		250.000.0 00		250.000.0 00		250.000.0 00		250.000.0 00		
Tersedi a Dokumen	Jumlah Dokumen Tanda	0	50	10.000.00 0	50	250.000.0 00	50	250.000.0 00	60	250.000.0 00	60	250.000.0 00		

Tanda Daftar Gudang	Daftar Gudang (Dokume n)												
3.30.03 - PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DISTRIBUSI PERDAGA NGAN				1.249.506 .155		7.538.730 .760		8.117.603 .836		8.779.364 .220		9.532.300 .642	

Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan fasilitas penunjang (%)	40	50	1.249.506.155	55	7.538.730.760	60	8.117.603.836	65	8.779.364.220	70	9.532.300.642	2.17.3.3 0.0.00.0 1.00 00 - DINAS KOPERA SI, USAHA KECIL DAN MENEN GAH DAN PERDAG ANGAN	
3.30.03.2.0 1 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1.249.506.155		5.000.000.000		6.000.000.000		7.000.000.000		8.000.000.000		

Terpenuhi nya rehab Pasar Rakyat dan Pasar Hewan per tahunnya	Jumlah Fasilitas Pengelola an Sarana Distribusi Perdagan gan (Unit)	30	30	1.249.506 .155	30	5.000.000 .000	30	6.000.000 .000	30	7.000.000 .000	30	8.000.000 .000		
	Jumlah Sarana Distribusi Perdagan gan (Unit)	6	6		6		6		6		6			
3.30.03.2.0 1.0001 - Penyediaa n Sarana Distribusi Perdagang an				627.114.0 00		2.500.000 .000		3.000.000 .000		3.500.000 .000		4.000.000 .000		
Tersediany a Sarana Distribusi Perdagang an	Jumlah Sarana Distribusi Perdagan gan (Unit)	6	6	627.114.0 00	6	2.500.000 .000	6	3.000.000 .000	6	3.500.000 .000	6	4.000.000 .000		

3.30.03.2.0 1.0002 - Fasilitas Pengelolaa n Sarana Distribusi Perdagang an				622.392.1 55		2.500.000 .000		3.000.000 .000		3.500.000 .000		4.000.000 .000		
Tersediany a Fasilitas Pengelolaa n Sarana Distribusi Perdagang an	Jumlah Fasilitas Pengelola an Sarana Distribusi Perdagan gan (Unit)	30	30	622.392.1 55	30	2.500.000 .000	30	3.000.000 .000	30	3.500.000 .000	30	4.000.000 .000		

3.30.03.2.0				0		2.538.730		2.117.603		1.779.364		1.532.300		
2 -						.760		.836		.220		.642		
Pembinaan														
Terhadap														
Pengelola														
Sarana														
Distribusi														
Perdagang														
an														
Masyaraka														
t di														
Wilayah														
Kerjanya														

Jumlah Laporan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)			0		2.538.730.760		2.117.603.836		1.779.364.220		1.532.300.642		
3.30.03.2.0 2.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				0		2.538.730.760		2.117.603.836		1.779.364.220		1.532.300.642		

Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)			0		2.538.730.760		2.117.603.836		1.779.364.220		1.532.300.642	
3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				0		0		0		0		0	
Terlaksananya	Jumlah Dokumen			0		0		0		0		0	

Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)													
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				944.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		1.464.100.000		
Meningkatnya kelancaran	Persentase Stabilisasi	100	100	944.000.000	100	1.100.000.000	100	1.210.000.000	100	1.331.000.000	100	1.464.100.000	2.17.3.30.0.00.01.00	

distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)												00 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				0		200.000.000		210.000.000		231.000.000		264.100.000		

Jumlah terpenuhinya kebutuhan barang pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	31	31	0	31	200.000.000	31	210.000.000	31	231.000.000	31	264.100.000		
---	---	----	----	---	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	--	--

	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	31	31		31		31		31		31			
3.30.04.2.0 1.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
Tersedia Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	31	31	0	31	100.000.000	31	100.000.000	31	100.000.000	31	100.000.000		

	Rakyat (Laporan)													
3.30.04.2.0 1.0003 - Pengendali an Ketersedia an Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				0		100.000.0 00		110.000.0 00		131.000.0 00		164.100.0 00		
Tersediany a Laporan Pengendali an Stok atau Ketersedia an Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Jumlah Laporan Pengenda lian Stok atau Ketersedi aan Barang Kebutuha n Pokok	31	31	0	31	100.000.0 00	31	110.000.0 00	31	131.000.0 00	31	164.100.0 00		

Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)												
3.30.04.2.0 2 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota				944.000.000		800.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000	

Jumlah lokasi diselenggarakan pasar murah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	31	31	944.000.000	31	800.000.000	31	900.000.000	31	1.000.000.000	31	1.100.000.000		
---	--	----	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	---------------	----	---------------	--	--

	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	31	31		31		31		31		31			
--	--	----	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	--	--

	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	31	31		31		31		31		31			
3.30.04.2.0 2.0001 - Pemantauan Harga dan Stok				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota														
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku	31	31	0	31	100.000.000	31	100.000.000	31	100.000.000	31	100.000.000		

Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota	Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota (Laporan)												
3.30.04.2.0 2.0002 - Pemantau an Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegra si dalam Sistem Informasi				96.000.00 0		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00	

Perdagangan														
Tersedia a Laporan Pemantau an Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegra si dalam Sistem Informasi Perdagang an	Jumlah Laporan Pemantau an Harga dan Stok Barang Kebutuha n Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegra si dalam Sistem Informasi Perdagan gan (Laporan)	31	31	96.000.00 0	31	100.000.0 00	31	100.000.0 00	31	100.000.0 00	31	100.000.0 00		

3.30.04.2.0 2.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdamp k dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota				848.000.0 00		600.000.0 00		700.000.0 00		800.000.0 00		900.000.0 00		
Tersediany a Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdamp k dalam 1 (Satu)	Jumlah Laporan Pelaksana an Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdamp k dalam 1 (Satu)	31	31	848.000.0 00	31	600.000.0 00	31	700.000.0 00	31	800.000.0 00	31	900.000.0 00		

Kabupaten /Kota	Kabupaten/Kota (Laporan)													
3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

Jumlah Pengawasan Peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan dalam 1 tahun	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	31	31	0	31	100.000.000	31	100.000.000	31	100.000.000	31	100.000.000		
3.30.04.2.0 3.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

Pestisida Bersubsidi														
Tersedia Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	31	31	0	31	100.000.000	31	100.000.000	31	100.000.000	31	100.000.000		
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				42.000.000		273.460.000		300.806.000		330.886.600		363.975.260		

Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang (USD)	96.300.000	100.190.520	42.000.000	102.194.330	273.460.000	104.238.217	300.806.000	106.322.981	330.886.600	108.449.441	363.975.260	2.17.3.30.0.00.01.00 - DINAS	
--	---------------------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------------------	--

3.30.05.2.0 1 - Penyeleng garaan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota				42.000.00 0		273.460.0 00		300.806.0 00		330.886.6 00		363.975.2 60	KOPERA SI, USAHA KECIL DAN MENEN GAH DAN PERDAG ANGAN	
Jumlah Perusaha an yang dimonitor dan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi	0	5	42.000.00 0	5	273.460.0 00	7	300.806.0 00	7	330.886.6 00	7	363.975.2 60		

evaluasi, Jumlah Promosi Perdagangan Nasional /Internasional yang diikuti	dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)													
Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)		0	4		4		6		6		6			

	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	0	2		2		4		4		4			
3.30.05.2.0 1.0002 - Pameran Dagang Nasional				0		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		
Terfasilitas inya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0	5	0	5	100.000.0 00	7	100.000.0 00	7	100.000.0 00	7	100.000.0 00		

Dagang Nasional	(Pelaku Usaha)													
3.30.05.2.0 1.0003 - Pameran Dagang Lokal				0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		
Terfasilitas inya Pelaku Usaha Usaha yang yang Berorienta si Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	0	2	0	2	50.000.00 0	4	50.000.00 0	4	50.000.00 0	4	50.000.00 0		
3.30.05.2.0 1.0004 - Misi Dagang bagi Produk				42.000.00 0		123.460.0 00		150.806.0 00		180.886.6 00		213.975.2 60		

Ekspor Unggulan														
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	0	4	42.000.000	4	123.460.000	6	150.806.000	6	180.886.600	6	213.975.260		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				52.355.400		52.734.000		58.007.400		63.808.140		70.188.954		

Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	100	100	52.355.400	100	52.734.000	100	58.007.400	100	63.808.140	100	70.188.954	2.17.3.3 0.0.00.0 1.00 00 - DINAS KOPERA SI, USAHA KECIL DAN MENEN GAH DAN PERDAG ANGAN	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				52.355.400		52.734.000		58.007.400		63.808.140		70.188.954		

Jumlah peralatan yang sudah ditera	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	650	650	52.355.400	650	52.734.000	650	58.007.400	650	63.808.140	650	70.188.954		
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				52.355.400		52.734.000		58.007.400		63.808.140		70.188.954		
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar,	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat	650	650	52.355.400	650	52.734.000	650	58.007.400	650	63.808.140	650	70.188.954		

Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)													
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				0		440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000		

Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi / Dilaksanakan (%)	100	100	0	100	440.000.000	100	484.000.000	100	532.400.000	100	585.640.000	2.17.3.3 0.0.00.0 1.00 00 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				0		440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Jumlah Produk dalam negeri yang mempunyai daya saing	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)	25	25	0	25	440.000.000	25	484.000.000	25	532.400.000	25	585.640.000		
--	--	----	----	---	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	--	--

	Jumlah UMKM yang memperol eh fasilitasi Promosi Pengguna an Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupate n/Kota (UMKM)	0	20		20		20		20		20			
--	---	---	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	--	--

3.30.07.2.0 1.0004 - Pemberda yaan Masyaraka t dalam Peningkata n Penggunaan dan Pemanfaat an Sandang Produksi Dalam Negeri				0		150.000.0 00		200.000.0 00		250.000.0 00		250.000.0 00		
Terlaksana nya Pemberda yaan Masyaraka t dalam Peningkata n Penggunaan dan Pemanfaat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberda yaan Masyarak at dalam Peningkat an Pengguna	25	25	0	25	150.000.0 00	25	200.000.0 00	25	250.000.0 00	25	250.000.0 00		

an Sandang Produksi Dalam Negeri	an dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)													
3.30.07.2.0 1.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten /Kota				0		290.000.000		284.000.000		282.400.000		335.640.000		
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi	0	20	0	20	290.000.000	20	284.000.000	20	282.400.000	20	335.640.000		

Tingkat Kabupaten/Kota	Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)													
------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA DAERAH RANCANGAN AKHIR

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.17.3.30.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persentase	14,82	14,86	14,9	14,94	14,98	15,02	15,06	
2	Persentase Usaha Mikro Aktif	Persentase	22,3	22,5	23	23,5	24	24,5	25	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	7,9	9,1	11,6	12,4	12,9	14,6	20,9	
2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	0,11	0,19	0,22	0,24	0,26	0,28	0,3	
3	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	24	25,3	26,6	27,9	29,2	30,5	31,8	
4	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	Persentase	5	40	45	50	55	60	65	

Tabel 4.5 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatkan Daya Saing UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil '- Pengembangan Usaha Mikro '- Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan '- Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota "- Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Pemberian bantuan 10.000 gerobak usaha UMKM dan pedagang keliling (WLIJO)
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota '- Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien merata dan Terintegrasi	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan '- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	

4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota '- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
---	---	---	--	--	--

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.17.3.30.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN									
2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persentase	14,82	14,86	14,9	14,94	14,98	15,02	15,06	
	Persentase Usaha Mikro aktif	Persentase	22,3	22,5	23	23,5	24	24,5	25	
3.	Persentase usaha mikro yang difasilitasi	Persentase	88	88,25	88,50	88,75	88,90	89	89,25	
4	Persentase koperasi yang difasilitasi	Persentase	41	42	43	45	46	47	48	

5	Persentase Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	40	42	44	46	48	50	52	
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase	80	81	82	83	84	85	86	

TABEL 4.7 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	positif	Persentase	7,9	9,1	11,6	12,4	12,9	14,6	20,9	
3.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	positif	Persentase	0,11	0,19	0,22	0,24	0,26	0,28	0,3	
4.	Pertumbuhan Wirausaha	positif	Persentase	24	25,3	26,6	27,9	29,2	30,5	31,8	
5.	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										

6.	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	positif	Persentase	5	40	45	50	55	60	65	
----	--	---------	------------	---	----	----	----	----	----	----	--

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Jember
TTD.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pembina Utama Muda
NIP. xxxxxxxxxxxxxxxx